



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

Nomor 8 Tahun 2010

Tentang

PROGRAM DAERAH PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (PIMB) BAGI BANGUNAN YANG TELAH DIDIRIKAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menertibkan bangunan dan mempercepat proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dipandang perlu melaksanakan Program Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) untuk bangunan yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk terlaksananya program sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI), Lampiran Nomor 21 SKBI-1.3.53.1987 tentang Pedoman Mendirikan Bangunan Gedung;

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1988 Tanggal 10 November 1988 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-275 Tahun 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PROGRAM DAERAH PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (PIMB) BAGI BANGUNAN YANG TELAH DIDIRIKAN**

Pasal 1

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang sudah mendirikan suatu bangunan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati Kuantan Singingi.
- (2) Pemberian IMB untuk bangunan yang sudah didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program daerah Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) bagi bangunan yang telah didirikan.
- (3) Program PIMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk bangunan yang telah didirikan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 2

Bangunan yang diberikan PIMB adalah semua bangunan yang peruntukan lahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang dibangun pada tahun 2000-2009.

Pasal 3

- (1) Permohonan PIMB bagi bangunan yang sudah didirikan diajukan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bermaterai ditandatangani pemohon.
 2. Foto Copy KTP Pemohon;
 3. Foto Copy Sertifikat atau Surat Tanda Bukti Kepemilikan Tanah;
 4. Site Plan/Gambar Denah Bangunan;
 5. Foto tampak depan, samping kiri, samping kanan, belakang bangunan ukuran 3R;
 6. Foto Copy Bukti Pembayaran PBB;
 7. Pas Foto Hitam Putih 3x4 cm;
 8. Surat pernyataan pemilik bangunan mengenai tahun pendirian bangunan dan belum pernah memiliki IMB.
- (2) Formulir permohonan dan surat pernyataan pemilik bangunan mengenai tahun pendirian bangunan dan belum pernah memiliki IMB sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
 - (3) Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui tim survei melakukan survei lapangan.
 - (4) Tim survei dibentuk oleh Bupati yang diketuai oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan anggota unsur – unsur terkait.

Pasal 4

- (1) Hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim survei dituangkan dalam berita acara survei.
- (2) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Untuk program Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempedomani hasil survei tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tidak melakukan survei lapangan lanjutan.
- (2) Besarnya biaya retribusi IMB yang harus dibayar oleh pemohon sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Terhadap pemohon yang telah membayar retribusi selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) kepada Bupati untuk penerbitan IMB.
- (2) Pemberian Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini diselesaikan selambat – lambatanya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan IMB.

Pasal 7

Program Daerah Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang telah didirikan berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 April 2010


BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



Drs. H. ZULKIFLI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010 NOMOR : 8

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
Umur : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____

dengan ini menyatakan bahwa sebenarnya bangunan:..... yang berlokasi di Jalan:.....
Desa/Kelurahan:..... Kecamatan:....., sejak
didirikan pada tahun..... sampai saat ini belum pernah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi.


Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika
dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dituntut dengan ketentuan/perundangan yang berlaku.

Teluk Kuantan,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

(PEMOHON)

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUKARMIS

Tanggal :
Perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB)

Teluk Kuantan,
Kepada Yth.

Bupati Kuantan Singingi

c.q. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Kuantan Singingi

di-

Teluk Kuantan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DATA PEMOHON

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Nama | : | |
| 2 | Umur | : | |
| 3 | Pekerjaan | : | |
| 4 | Alamat | : | |
| 5 | Bertindak atas nama (bila ada Badan Hukum) | : | |
| 6 | Jabatan | : | |

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB)

DATA BANGUNAN

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Alamat | : | |
| 2 | Kelurahan/Desa* | : | |
| 3 | Kecamatan | : | |
| 4 | Sifat Bangunan | : | Permanen Mewah/Permanan/Semi Permanen/Darurat* |
| 5 | Penggunaan Bangunan | : | Usaha/Penggunaan/Sosial* |
| 6 | Konstruksi Bnagunan | : | |
| | 6,1 Pondasi terbuat dari | : | |
| | 6,2 Kerangka terbuat dari | : | |
| | 6,3 Lantai terbuat dari | : | |
| | 6,4 Dinding terbuat dari | : | |
| | 6,5 Plafon terbuat dari | : | |
| | 6,6 Atap terbuat dari | : | |
| 7 | Riwayat Bangunan | : | |
| | 7,1 Bangunan tersebut didirikan tahun** | : | |
| | 7,2 Dikerjakan oleh | : | |
| | 7,3 Sudah diperbaiki tahun** | : | |
| | 7,4 Keadaan fisik bangunan sekarang | : | |

DATA TANAH

- | | | |
|---|---------------------------------------|-------|
| 1 | Batas dan Ukuran Tanah | |
| | 1,1 Sebelah Utara dengan | meter |
| | 1,2 Sebelah Selatan dengan | meter |
| | 1,3 Sebelah Timur dengan | meter |
| | 1,4 Sebelah Barat dengan | meter |
| 2 | Batas dan Ukuran Tanah | |
| | 2,1 GSB muka bangunan dengan | meter |
| | 2,2 GSB belakang bangunan dengan | meter |
| | 2,3 GSB samping kiri bangunan dengan | meter |
| | 2,4 GSB samping kanan bangunan dengan | meter |
| 3 | Status Hak tanah | |

DAN PERSYARATAN LAINNYA TERLAMPIR

Teluk Kuantan,
Hormat Kami,

Materai
Rp. 6.000,-

PEMOHON

* Coret yang Tidak Perlu
** Diketahui Kepala Desa/Lurah

BUPATI Kuantan Singingi,

[Signature]